



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKHLAKUL KARIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman Cianjur berubah bentuk hukum menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman Kabupaten Cianjur perlu dilakukan penyesuaian, sesuai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecataman Cianjur menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

dan

**BUPATI CIANJUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKHLAKUL KARIMAH.**

#### Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal dasar PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2468690.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 4 (empat) tahun sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 berdasarkan rencana bisnis Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah yang menurut hasil audit memadai berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Dalam melakukan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD terlebih dahulu harus memperhatikan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau akuntan publik serta mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Akumulasi Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah sampai dengan 31 Desember 2014 adalah Rp9.160.511.846,00 (sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah lima ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Tata cara pengaturan besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagai penambahan modal dasar PT Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah, maka modal dasar yang semula modal dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur beralih menjadi modal dasar PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah.

#### Pasal 5

Dalam hal PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah mengalami perubahan, penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Oktober 2017  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT (9/188/2017)